

REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP – TINGKAT KABUPATEN KUNINGAN – PEMILIHAN

GUBERNUR WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT – BUPATI WAKIL BUPATI KUNINGAN

2024

Kpt 1693 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERENTAK PADA KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 184/PL.02.1-BA/3/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; KPT KPU No. 799 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Kuningan Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 September 2024.